MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM "KRAMAT" DESA PULOKERTO KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN DALAM PERSPEKTIF TEORI *MAṢLAḤAH*

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 049 14
No. REG : S-2011/14/049
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:
Anis Umaya
Nim. C02207040

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anis Umaya

Nim : C02207040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/ skripsi yang berjudul: "*Murābaḥah* Di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan Dalam Perspektif Teori *Maṣlaḥah*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 10 Juni 2011

Penulis

METERAI TEMPEL

A8627AAF744892224

ENAM RIBU RUPIAH 6000

Anis Umaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anis Umaya dengan Nim. C02207040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2011

Pembimbing

Dra.Nur Hayati,M.Ag.
NIP: 196806271992032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Anis Umaya** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dra. Nurhayati, M. Ag	R.A. Vidia Gati, SE., Ak.,M.EI
NIP. 196806271992032001	NIP. 197605102007012030

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dr. H. Abdullah, M. Ag	M. Romdhon, SH, M.Hum	Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP: 196309041992031002	NIP: 196212291991031003	NIP:196806271992032001

Surabaya, 12 Juli 2011
Mengesahkan,Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan dalam Perspektif Teori *Maṣlaḥah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yaitu sebagai berikut: *Pertama*: Bagaimana *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan?, *Kedua*: Bagaimana tinjauan teori *maṣlaḥah* terhadap *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan?

Data yang dikumpulkan penulis meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui data dari hasil observasi dan wawancara sedangkan data sekunder melalui teknih dokumenter. Kemudian data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan dikumpulkan diambil dengan logika deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwasannya *murābaḥah* yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" merupakan bentuk jual beli antara uang dengan uang dimana nasabah harus membayar dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara pihak koperasi dan nasabah dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Sedangkan dari analisa *maṣlaḥah* dapat disimpulkan bahwasannya pihak koperasi menerapkan *murābaḥah* itu demi kemaslahatan umat yang berada di sekitar koperasi agar terhindar dari badan perorangan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang terlalu tinggi dan dapat menghindarkan masyarakat dari praktik riba. Akan tetapi cara yang digunakannya tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena koperasi dalam praktiknya menerapkan *murābaḥah* dalam bentuk uang.

Diharapkan kepada para pihak yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat' seharusnya lebih hati-hati dalam melaksanakan dan memperhatikan firman Allah SWT dan hadis nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah *murābaḥah* dalam bentuk uang. Ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang cara pelaksanaan *murābaḥah* dalam bentuk uang agar tercipta sesuai dengan syariat Islam, apalagi jika barang tersebut barang yang mengandung riba dan agar tidak merugikan dan menjerumuskan nasabah atau Koperasi Simpan Pinjam "Kramat'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN.....iii
MOTTO.....iv
PERSEMBAHAN.....v
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....xi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....2
B. Identifikasi Masalah.....8
C. Batasan Masalah.....9
D. Rumusan Masalah.....10
E. Kajian Pustaka.....10
F. Tujuan Penelitian.....12
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....12
H. Definisi Operasional.....13
I. Metode Penelitian.....14
J. Sistematika Pembahasan.....17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI *MAṢLAḤAH*.....19
A. Teori *Maṣlaḥah*.....19
1. Pengertian *Maṣlaḥah*.....19
2. Macam-macam *Maṣlaḥah*.....23
3. Kehujjahan *Maṣlaḥah*.....30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III *MURĀBAḤAH* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM "KRAMAT" DESA PULOKERTO KEC. KRATON KAB. PASURUAN.....34
A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".....34
1. Sejarah Singkat Tentang Berdirinya Koperasi.....34
2. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Simpan Pinjam.....37
3. Prinsip Operasional.....37
4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam.....38
5. Produk-Produk yang Ada Dalam Koperasi.....39
6. Bentuk Jaminan dan Penentuan Margin Keuntungan dalam Menggunakan *Murābaḥah*..... 41
B. "*Murābaḥah*" di Koperasi Simpan Pinjam.....43
1. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya "*Murābaḥah*".....43
2. Pelaksanaan *Murābaḥah* di Koperasi.....44
3. Prosedur Penerimaan dan Pembayaran dalam "*Murābaḥah*".....46
4. Respon Masyarakat terhadap "*Murābaḥah*"..... 48
BAB IV TINJAUAN TEORI *MAṢLAḤAH* TERHADAP *MURĀBAḤAH* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM "KRAMAT" KEC. KRATON KAB. PASURUAN..... 62
A. Analisis Tentang *Murābaḥah* Di Koperasi..... 62
B. Analisis Teori *Maṣlaḥah* Terhadap *Murābaḥah* di Koperasi..... 64
BAB V PENUTUP..... 72
A. Kesimpulan.....72
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam hukum alam manusia harus hidup beserta kelompok-kelompoknya dan juga harus beragama, karena agama merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam menjalani hidup ini. Agama Islam sebagai agama penyempurna agama-agama sebelumnya dan sebagai petunjuk jalan yang terang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama Islam bukanlah agama yang kaku dan keras, melainkan agama yang hidup untuk menjayakan umat penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya diseluruh permukaan bumi, dengan semboyan " *rahmatan lil 'alamin* ".[1] Allah tidak mempersulit hamba-Nya dalam agama, hanya manusia harus berfikir dan memikirkan sesuatu dalam bidang kemanfaatan agama sebagai umat manusia.

Umat manusia diciptakan oleh Allah hanyalah untuk menyembah-Nya semata. Konsekuensi dari fitrah manusia tersebut adalah hidup manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah semata dan semua aktivitas manusia harus diniati sebagai ibadah. Karena ibadah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dan menjadikan kita sebagai kholifah di muka bumi. Dengan memandang bahwa bumi dengan segala isinya

[1] Amir Husin Sardani, *Pendidikan Agama Islam.* (Jakarta: Rimbaw, 1987). h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Kebahagiaan dan kesejahteraan sejati akan dapat diraih dengan menjadikan Islam sebagai *way of life* dalam setiap aktivitas kehidupan. Aktivitas kehidupan manusia yang berkaitan dengan bagaimana memenuhi kebutuhannya yang terbatas dengan dihadapkan pada keinginan yang tidak terbatas serta sumber daya untuk memenuhi bersifat langka yang disebut sebagai ekonomi. Walaupun demikian manusia dalam aktivitas ekonominya harus tetap menjauhkan diri dari kebatilan, kedholiman, ketidakadilan, intimidasi, membuat sesuatu ketidakpastian menjadi sesuatu kepastian dan sebagainya. Faktanya selama ini perbuatan-perbuatan yang harus dihindari tersebut masih banyak dipraktikkan dan bahkan sulit ditinggalkan dari perekonomian karena telah tumbuh subur dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian setiap aktivitas ekonomi juga harus diniati sebagai ibadah kepada Allah SWT.[1]

Pada hakekatnya, di dalam paradigma ekonomi Islam telah diatur bagaimana hubungan-hubungan antara pelaku bisnis dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi mereka agar dapat dilakukan secara wajar, sesuai kesepakatan di antara mereka dengan mengacu kepada al-Qur'ān dan al-Hadis.. Sesuai firman Allah dalam al-Qur'ān surat an-Nisā ayat 29 yang berbunyi:

---

[1] Moch Nafik, *Benarkah Bunga Haram?*, (Jakarta: Amanah Pustaka, 2009). h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya:
" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu), Sesungguhnya Allah peyayang kepadamu".(an-Nisā: 29)[3]

Murābaḥah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Dasar hukum yang membolehkan *murābaḥah* (jual beli) ini terdapat dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: " Pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[4]

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun di dunia Barat, istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas "bunga" kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa bunga adalah riba dan karenanya menurut hukum Islam bunga itu diharamkan. Sikap terhadap bunga seperti ini mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna

---

[3]Yunus Mahmud, *Tafsir Quran Karim*, (Malaysia: Klang Book Centre, 2005). h.112
[4] Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional BMT*,(Bandung,: Mizan,1999). h.48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan sistem perbankan alternative yang sesuai dengan ajaran-ajaran hukum Islam, khususnya aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba.

Teori perbankan Islam, yang telah mulai berkembang sejak dekade 50-an, meneguhkan bahwa perbankan Islam adalah perbankan bebas bunga yaitu didasarkan pada konsep *muḍhārabah dan musyārakah*, yaitu konsep *profit loss sharing* (PLS) atau "bagi hasil" (baik hasilnya berupa keuntungan maupun kerugian). Para ulama' fiqih dalam perbankan Islam yang menyumbangkan teori ini menafsirkan riba sebagai "bunga" (*interest*) dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atas modal, khususnya modal uang. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

" Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya ". (al-Baqarah:278-279)

Diterimanya pandangan ini tidak akan mengizinkan bank Islam untuk menerima segala bentuk keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu atas modal dalam suatu transaksi-transaksi yang unsur-unsur bunganya tidak eksplisit, atau dikenal dengan suatu nama yang selain dari bunga, seperti dalam kasus opsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata uang, operasi-operasi komersial jangka pendek dengan nama *muḍhārabah, musyārakah dan murābaḥah.* Sepenuhnya dapat diterima dengan kedok upah 'komisi' dan 'laba'. Hal ini menjadi lengkap dengan memberikan penekanan lebih pada definisi legal atas kontrak dan transaksi, dan dengan menekankan pada makna liberal teks-teks syariah yang terkait dengan masalah riba.

Dalam perbankan syariah, sumber dana bank dapat diperoleh dari empat sumber, salah satunya *al-Murābaḥah.* Problem-problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini telah mengakibatkan penurunan terhadap penggunanya dalam perbankan Islam, dan mengakibatkan peningkatan yang terus-menerus dalam penggunaan mekanisme yang mirip "*bunga*". Salah satunya mekanisme mirip bunga ini disebut "*Murābaḥah*".[5]

Dalam al-Qur'ān tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murābaḥah,* meskipun disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba - rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada Hadis yang memiliki rujukan langsung mengenai *murābaḥah.* Para ulama' generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murābaḥah* adalah halal. Tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu Hadis pun, al-Kaff seseorang kritikus *murābaḥah* kontemporer menyimpulkan bahwa *murābaḥah* adalah salah satu jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi dan para Sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama' mulai menyatakan pendapat

---

[5] Adi Marwan A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,*(Jakarta: Gema Insani, 2001). h.91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tentang *murābaḥah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriah, atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam al-Qur'ān maupun Hadis membenarkan dengan dasar lain.[6]

Secara teori, dengan menggunakan *akad Murābaḥah* dalam suatu pembiayaan maka akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Baik pihak nasabah yang membutuhkan dana maupun pihak koperasi yang menggunakan *akad murābaḥah* tersebut. Dalam praktiknya tenaga pelaksana di lapangan biasanya enggan menerangkan seluk beluk dan landasan fiqih *murābaḥah*, bisa jadi menganggap nasabah sudah paham. Karena itu *murābaḥah* diimplikasi dalam suatu rangkaian kalimat, contohnya " margin 18-25 pertahun" sudah barang tentu banyak masyarakat yang mengira bahwa bank syariah hanya mengganti "bunga" dengan margin atau bagi hasil.

Oleh karena itu, pembiayaan *murābaḥah* dan produk-produk yang perbankan syariah lainya memang tidak lepas dari kritikan, kritikan tersebut justru datang dari para ulama Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank Islam dalam menjalankan transaksi-transaksi perbankan syariah justru pelaksanaanya bersinggungan dengan konsep, dengan kata lain bertentangan dengan semangat Syariah.

Maṣlaḥah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama' uṣul fiqih dalam mengistinbatkan hukum dari naṣ. Secara terminologi, *maṣlaḥah*

---

[6] Abdullah Said, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yagyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003). h.137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat.[7] Apabila dikatakan bahwa menghindari riba itu merupakan suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa menghindari riba diperolehnya manfaat lahir dan batin bagi nasabah dan koperasi.

Kemaslahatan atau rahmat yang dibawa agama Islam itu dimaksudkan untuk menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan tubuh agar tetap terjaga harga diri dan kehormatannya sebagai makhluk yang paling mulia. Karena pada dasarnya produk-produk hukum Islam yang digali oleh pakar harus selalu bersandar pada al-Qur'ān dan Hadis agar tetap sejalan sesuai dengan misi-misi yang dibawa oleh agama Islam terutama untuk tujuan kemaslahatan.[8]

Koperasi merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk memberikan bantuan kepada seseorang atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan suatu usaha atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini telah banyak bermunculan koperasi baik unit simpan pinjam dan lain-lain, yang sangat membantu pada perekonomian masyarakat lingkungan menengah kebawah. Sebagaimana dalam kondisi masyarakat Pulokerto, yang kebanyakan masyarakat di sekitar pondok pesantren ini memiliki pekerjaan yang sehari-

---

[7] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1, Cet III*,(jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001). h.114
[8] Atho' bin Kholil , *Ushul Fiqih, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h.386

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harinya adalah petani dan nelayan. Di mana mereka tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan sebagian mereka juga ada yang mengalami kesulitan dana dalam menambahkan modal untuk pekerjaannya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang mengerti dengan hukum syari'at mendirikan sebuah koperasi dengan tujuan untuk mengurangi praktik riba yang dilakukan oleh perorangan. Sehingga, untuk kemaslahatan umat Islam yang berada di sekitar Desa Pulokerto ini pihak Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" menerapkan *murābaḥah* dalam pembiayaan agar tidak terjerumus dalam praktik riba.

Berangkat dari suatu permasalahan tersebut di atas sehingga peneliti akan bermaksud meneliti tentang *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dalam Perspektif Teori *Maṣlāḥah*".

B. Identifikasi Masalah:

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti:

1. Sejarah berdirinya dan struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
2. Produk-produk pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".
3. Prinsip operasional Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Antusias masyarakat terhadap *murābaḥah* Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
5. Jaminan dan penentuan margin keuntungan dalam *murābaḥah* dalam bentuk uang.
6. Pelaksanaan *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec.Kraton Kab. Pasuruan.
7. *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" menurut hukum Islam
8. *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" menurut teori *maṣlaḥah.*

C. Batasan Masalah

Agar menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. *Murābaḥah* yang dilakukan antara pihak koperasi dan nasabah untuk kemaslahatan umat.
2. Perspektif hukum Islam terhadap masalah *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi masalah di atas agar lebih praktis dan terarah dalam pembahasannya, maka rumusan masalah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan teori *maṣlāḥah* terhadap *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.[9]

Penelitian tentang *akad murābaḥah* pernah dilakukan oleh Imamatul Hikmiyah,[10] membahas tentang akad murabahah dalam skripsinya yang berjudul" *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Take Over dengan akad Murābaḥah di Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah Kali Asin Surabaya".* Intinya skripsi tersebut membahas tentang pihak Bank BRI Syariah yang membeli sebagian aset nasabah maksudnya aset yang senilai sisa hutang

---

[9] Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dan aplikatif)*, (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008). h.100

[10] Imamatul hikmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Take Over dengan akad Murābaḥah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kali asin Surabaya*", Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah di suatu bank dan atas permintaan nasabah kemudian pihak bank menjual sebagian aset yang dimilikinya kepada nasabah tersebut dengan pembayaran secara *murābaḥah.*

Penelitian jual beli pernah dilakukan Abdul Ghoni[11], membahas tentang jual beli dalam skripsinya yang berjudul" *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diPerjualbelikan di Bank Indonesia(Study kasus Bank Indonesia)*". Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini mengacu kepada masalah uang dan barang yang mengandung ribawi, jadi Intinya skripsi tersebut membahas tentang uang rupiah yang khusus terbuat dari emas dan perak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah merupakan barang koleksi yang mempunyai nilai seni. Sehingga meskipun emas dan perak barang ribawi, maka dalam jual beli rupiah khusus ini hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penyusun meneliti permasalahan tentang *murābaḥah* dalam bentuk uang. Meskipun pada prinsipnya masih sama-sama membahas tentang *murābaḥah* (jual beli) akan tetapi apabila dilihat dari obyeknya maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda, terlebih lagi selama ini dalam pembiayaan *murābaḥah* banyak yang menggunakan barang akan tetapi dalam pembahasan ini akan mengkaji tentang *murābaḥah* dalam bentuk uang.

---

[11] Abdul, Ghoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas dan Perak Yang Diperjualbelikan di Bank Indonesia (study kasus Bank indonesia)*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori maṣlaḥah terhadap *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah khususnya jurusan muamalah untuk dapat menjadi tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang erat kaitannya dengan *Murābaḥah* di lembaga keuangan yang non bank.

2. Dari Segi Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi study selanjutnya serta berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah-istilah yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi penafsiran yang menimbulkan ketidakjelasan dalam mengambil kesimpulan, diantaranya:

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari al-Qur'ān dan al-Hadis serta pendapat dari ulama fiqih.[12]

Murābaḥah adalah suatu jual beli dengan tambahan keuntungan yang didapat oleh Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto dan nasabah.

Teori Maṣlaḥah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada i'ilat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, sehingga ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat,[13] maksudnya di sini pihak Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" menggunakan *murābaḥah* tersebut agar dapat menghindari riba.

---

[12] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999), h.12
[13] Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), h.117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan dalam perspektif teori maṣlaḥah dimaksudkan untuk mengetahui *murābaḥah* yang terjadi dalam koperasi dan masyarakat menurut hukum islam yang bersumber pada al-Qur'ān dan al-Hadits serta pendapat para fuqōha (para ahli fiqh).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menjelaskan bentuk *murābaḥah* yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data tentang *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

a) Faktor–faktor yang melatarbelakangi *murābaḥah* dalam bentuk uang di Koperasi.

b) Pelaksanaan pembiayaan dengan *murābaḥah.*

c) Prosedur Penerimaan dan Pembayaran *murābaḥah* dalam bentuk Uang.

d) Jaminan dan margin keuntungan dalam pelaksanaan *murābaḥah.*

e) Antusias masyarakat terhadap pelaksaan murabahah dalam bentuk uang di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[14] Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pegawai atau petugas Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" baik yang dilakukan melalui wawancara, dan alat lainnya.[15] Data diperoleh dari bapak Hasan,S.E. selaku manager di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" dan bapak Kholiq selaku petugas atau pembantu di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari atau berasal dari kepustakaan.[16] Antara lain:

1) M. Syafi'i Antonio, *(Bank Syariah dari Teori ke Praktik).*

2) Moch. Nafik,*(Benarkah Bunga Haram?).*

3) Kahar Mashur, *(Beberapa Pendapat Mengenai Riba).*

4) Hendi Suhendi,*(Fiqh Muamalah).*

---

[14] Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2006), h. 87

[15] *Ibid*, h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Rachmad Syafei, *(Fiqih Muamalah)*

6) Ramli SA, (*Muqaranah Mazahib fil Ushul*),

7) Rachmat Syafi'i,(*Ilmu Ushul Fiqh)*

8) Abdul Wahhab Khallaf, *(Kaidah-kaidah Hukum Islam*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang kongkrit, dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).[17] Teknik ini digunakan untuk meneliti masalah *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

b. Menggunakan metode *interview* atau wawancara adalah bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan bapak Hasan. S.E. selaku manager di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang berguna untuk memperoleh data tentang *murābaḥah* yang diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam.

c. Telaah Pustaka atau Dokumen.

---

[17] Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: Bumi Asakara,2007), h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan di analisis melalui metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini di pakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan naṣ syar'i dan hasil ijtihad ulama' sebelumnya untuk di terapkan pada kasus-kasus hukum yang di temui dengan masyarakat.[18]

J. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga skripsi ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori penelitian yang menjelaskan tentang teori *maṣlaḥah* dalam hukum Islam. Meliputi: Pengertian *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah* dan kehujahan *maṣlaḥah.*

---

[18] Suharsimi, Arikunto, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta:PT Rineka cipta, 1996),h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga, akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat", bab ini penulis membagi dua pokok pembahasan. *Pertama,* tentang profil KSPK: yaitu tentang Sejarah berdirinya, Visi dan misi koperasi ,Prinsip operasional koperasi,Struktur organisasi, produk-produk pembiayaan, serta jaminan dan penentuan margin keuntungannya. *Kedua,* tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *murābaḥah,* pelaksanaan *murābaḥah,* prosedur penerimaan dan pembayarannya, antusias masyarakat terhadap *murābaḥah.*

Bab Keempat merupakan pokok kajian yang di dalamnya terdapat hasil tinjauan dari hukum Islam dan teori maṣlaḥah terhadap *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang dilihat dari segi aspek *Murābaḥah* dalam bentuk uang.

Bab kelima, merupakan bab yang terakhir yaitu sebagai penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yaitu rangkuman singkat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran adalah memuat tentang nasihat atau motivasi yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang telah dibahas. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI *MAṢLAḤAH*

A. Teori *Maṣlaḥah*

Teori Maslahat ini urgen sekali dipergunakan sebagai teori kajian dalam hukum bisnis khususnya dalam hukum perbankan syari'ah. Alasan digunakannya teori Maslahat dalam kajian hukum bisnis ini adalah terletak pada subtansi bahasannya. Di mana secara filosofis hukum perbankan syari'ah sesungguhnya berasal dari hukum Islam. Karakteristik yang paling fundamental dalam kajian hukum yang berasal dari agama adalah sulitnya didekati dengan pemikiran manusia. Pasalnya adalah permasalahan agama adalah permasalahan keyakinan. Sedangkan keyakinan sulit sekali didekati dengan model (teori) hasil pemikiran manusia. Satu-satunya cara yang paling dianggap mudah dan relevan adalah teori yang berasal dari agama (keyakinan) itu sendiri. Itulah sebabnya teori Maslahat digunakan sebagai *grand theory* dalam kajian-kajian hukum bisnis syari'ah semisal hukum perbankan syari'ah.[19]

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Teori maslahat ini berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia dari pada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif

[19] http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3922141338531955712 - _ftnref01,Tgl 15 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-Qur'an dan al-Hadis) maupun Undang-Undang tertulis, melainkan lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau tujuan yang hendak dicapai, yang terkandung di dalam nas atau teks tersebut (*Maqashid syariaḥ*). Oleh karenanya terkadang teori maslahat ini secara lahiriah nampak tidak sejalan dengan teks Undang-Undang baik berupa ayat al-Qur'an maupun al-Hadis, akan tetapi kalau dicermati sesungguhnya justru mengembangkan dan membawa prinsip-prinsip dan misi hukum yang terkandung di dalam teks tersebut. Najm al-Din al Thufy, dalam hal ini berpendapat lebih ekstrim lagi. Ia lebih mengedepankan maslahat dari pada nas (teks al-Qur'an dan al-Hadits) dalam hal muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, seperti bisnis dan lain sebagainya). Hanya saja pendapat Najm al-Thufy ini kemudian dikomentari oleh sebagian pakar hukum, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah manakala maslahat tersebut dihadapkan dengan nas yang *dhany*. Adapun nas yang *qoth'*, menurutnya nas harus tetap didahulukan dalam arti maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas. Itulah sebabnya, dalam pembaruan pemikiran hukum Islam, Syaltut juga menggunakan metode maslahat. Bahkan dalam kasus tertentu ia lebih mendahulukan maslahat dari pada nas sebagaimana pernyataan al-Thufy.

Adapun teori *maṣlaḥah* ditinjau dari segi etimologis, berasal dari kata bahasa arab " المصلحة" merupakan bentuk tunggal (*mufrād*) dari kata "المصالح"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berarti sesuatu yang baik dan yang mengandung manfaat dan *maṣlaḥah* merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa arab *maṣlaḥah* sering pula disebut dengan "الخيروالصوا ب" yaitu yang baik dan benar.[20]

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan ulama usul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali,[21] mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan *maṣlaḥah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maṣlaḥah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu

---

[20] Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Uṣul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.157
[21] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-usul,* (Kairo: al-Matba'ah al- Amiriyyah. Jilid I, H. 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Selain itu, Imam al-Gazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

المصلحة فهي عبادة فى الاصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة (المصالح الضرو بة)

> " *Maṣlaḥah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan".*

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.[22]

Dengan demikian, *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada I'ilat yang keluar dari syarā' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarā', yaitu suatu ketentuan

---

[22] Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Uṣul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah*. Tujuan utama *maṣlaḥah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.[23]

2. Macam-macam *maṣlaḥah*

Untuk memperjelas *maṣlaḥah mursalah*, Abdul-Karim Zaidan membagi macam-macam *maṣlaḥah* sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah* ditinjau dari eksistensinya.

a) *Maṣlaḥah mu'tabarah*

Maṣlaḥah mu'tabarah adalah maṣlaḥah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.[24] Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

مصا لح اعتبارها الشا رع وقام الدليل المعين منه على رعا يتها

Jika syari' menyebutkan dalam naṣ tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maṣlaḥah* yang dikandungnya maka hal tersebut disebut dengan *maṣlaḥah mu'tabarah*, yang termasuk kedalam *maṣlaḥah*

---

[23] Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung*:CV Pustaka Setia,1999), h. 117
[24] Satria Efendi . *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),h. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah semua kemaslahatan yang jelas dan disebutkan oleh naṣ. Seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *maṣlaḥah* yang dikatagorikan kepada *maṣlaḥah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b) *Maṣlaḥah mulgah*

Maṣlaḥah mulgah adalah sesuatu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan naṣ. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama uṣul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang dengan saudara laki-lakinya tentang warisan-memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil naṣ yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'ān sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

Artinya:

"Allah telah menetapkan bagimu(tentang pembagian harta pustaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak orang perempuan".(QS. an-Nisā:11)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini, secara tegas menyebutkan pembagian harta waris (pustaka) dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? alasannya bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dari ẓāhir naṣ adalah nilai seorang anak laki-laki setara dengan dua orang anak perempuan, yakni satu banding dua. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya dirubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan *maṣlaḥat mulgah.*[25]

c) *Maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maṣlaḥah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'ān

[25] Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),h. 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun sunnah Rasullulah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.[26]

2) *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya.

Maṣlaḥah dari segi tingkatannya ini adalah yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa Said al-Khind. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a) Maṣlaḥah ḍarūriyah

Maṣlaḥah ḍarūriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar menjadi tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *maṣlaḥah ḍarūriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

Maṣlaḥah ḍarūriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akherat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara

---

[26] Satria Efendi, M.Zain. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),h. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *maṣlaḥah khamsa.*

b) Maṣlaḥah ḥājiyah

Maṣlaḥah ḥājiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *ḥājiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama dalam aspek *ḥājiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menepatkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan '*uqūbat* (pidana). Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini.[27]

Misalnya dalam bidang ibadah diberi *rukhshah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkan meringkas (qaṣr) shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit.

Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli

[27] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesanan (Bay' as Salam) semua itu disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masail al-khamsah* diatas.

Dalam bidang '*uqūbat*, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (diyat) bukan qiṣas bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampuan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.[28]

c) Maṣlaḥah taḥsiniyah

Maṣlaḥah taḥsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yaang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.[29]

Maṣlaḥah ini sering pula disebut sebagai *maṣlaḥah takmiliyah*, yang dimaksud *maṣlaḥah* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikatagorikan kepada *maṣlaḥah tahsiniyah* ini sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan

---

[28] *Ibid*.h. 124
[29] *Ibid.*, h.164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk *maṣlaḥah* yang disebutkan di atas.

Menurut Muhammad al-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, antara *maṣlaḥah daruriyah* dengan *ḥājiyah* maka *ḍarūriyah* harus didahulukan sebab *maṣlaḥah ḍarūriyah* menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika ia terganggu dan tidak dilindungi maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Berbeda dengan *maṣlaḥah ḥājiyah*, ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan saja bagi manusia dan tidak sampai pada rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara *maṣlaḥah ḥājiyah* dan *taḥsiniyah* maka yang didahulukan adalah *maṣlaḥah ḥājiyah*. Sebab, *maṣlaḥah ḥājiyah* menempati posisi yang paling tinggi dari pada *taḥsiniyah, maṣlaḥah taḥsiniyah* sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkan, menurut Ali al-Said Rabuh, dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan di kalangan ulama uṣul.[30]

3. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Penggunaan *maṣlaḥah* memang masih menjadi persoalan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa dikalangan mazhab uṣul terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dan kehujjahannya. Dalam hukum Islam ada sebagian ulama' yang menerima maupun yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan mereka terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

Kelompok *pertama*, adalah kelompok yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, mereka menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah salah satu dari sumber hukum Islam dan sekaligus hujjah syari'ah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidon, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan judul. Imam Muhammad Abu Zahra, menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah.[31]

Kemudian untuk memperkuat legalitas pemakaian metode ini, para ulama Malikiyah mengemukakan argumentasinya, yaitu:

---

[30] Romli,SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),h. 161
[31] *Ibid.* h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bahwa syari'ah itu diturunkan agar para mukallaf tidak melakukan sesuatu atas tuntutan hawa nafsu, karena hawa nafsu menjadi dasar dalam penetapan hukum, niscaya akan menimbulkan kemadharatan, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Mukminun ayat 71, yang berbunyi:

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

"Kalau sekiranya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya binasalah langit dan bumi dan siapa-siapa yang didalamnya".

b) Bahwa dalam segala sesuatu senantiasa terdapat aspek *maṣlaḥah* dan madharah dan aspek *maṣlaḥah* itu merupakan hal yang amat esessial bagi kebaikan dunia dan akherat. Syari'ah diturunkan untuk memperjelas bagi mukallaf mana yang baik dan mana yang buruk.

c) Kebanyakan *maṣlaḥah* atau mudharat itu sifatnya kondisional dan harus dikaji lewat pembahasan yang rasional dengan melihatnya pada berbagai aspek kehidupan manusia.

Kelompok *kedua*, adalah kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah syari'ah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Yang termasuk dalam kelompok yang mengingkari *maṣlaḥah mursalah* ini, yang telah disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan, ialah mazhab hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiriah. Bahkan mazhab Zahiriah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*. Adapun yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-din Sya'ban adalah sebagai berikut:

a) Bahwa Allah (syar'i) menolak sebagai *maṣlaḥah* dan mengakui sebagian yang lainnya, sementara *maṣlaḥah mursalah* adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi *maṣlaḥah mursalah* ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.

b) Sesungguhnya menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak dibolehkan.

c) Menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan, sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi, tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syariah dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.[32]

d) Allah dan Rasulnya telah merumuskan ketentuan-ketentuan umum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣlaḥah mursalah*, berarti menganggap masih ada maslahat

[32] *Ibid*, h. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum tertampung oleh hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan surat al-Qiyamah ayat 36:

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سدى

"apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja(tanpa pertanggung jawaban)".

e) Membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum, berarti membuka pintu bagi berbagai pihak. Seperti seorang hakim dipengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan, praktik seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *maṣlaḥah* sebagai landasan penetapan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MURABAḤAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM "KRAMAT" DESA PULOKERTO KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Pasuruan

1. Sejarah Singkat Tentang Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

Koperasi Simpan Pinjam ini terletak di sebuah pondok pesantren Dusun Kramat, yang berada di Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Di Desa Pulokerto ini terdiri dari beberapa dusun, antara lain: "Dusun Semendi, Pulodowo, Wetan Dalem, Paederan, dan Kramat". Sedangkan masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren yang menempati dusun Kramat ini kebanyakan bekerja sebagai seorang petani dan nelayan. Dimana pekerjaan tersebut bagi mereka sangat menguras waktu dan tenaga sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk kebutuhan hidup dan sebagian mereka juga ada yang mengalami kesulitan dana dalam menambahkan modal untuk pekerjaannya. Sebelum koperasi didirikan, masyarakat secara keseluruhan melakukan investasi melalui rentenir atau biasa disebut dengan bank titil, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Pulokerto dalam melakukan investasi atau pembiayaan. Tetapi dalam praktiknya bank titil tersebut meminjamkan uang kepada masyarakat Pulokerto dengan penambahan bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlalu besar yaitu dengan keuntungan 30% perbulan.[33] Dengan penambahan bunga yang terlalu tinggi tersebut masyarakat merasa dirugikan dengan adanya bank titil tersebut, dan mereka merasa keberatan untuk melakukan pelunasan dalam pembiayaan.

Sehingga ini membangkitkan niat KH. Tuchfa Djufri selaku pengasuh Pondok Pesantren "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan untuk berinisiatif membangun sebuah koperasi yang berbasis Syar'i dengan tujuan: "Menyelamatkan umat dari riba, Memberantas bank titil didaerah Pulokerto, Memberikan bantuan para santri atau siswa 5% dalam pendidikan, dan Memberikan 2,5 % sebagai dana sosial atau zakat.

Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan resmi berdiri tepat pada tanggal 15 Agustus 2001. Pada awal berdirinya koperasi ini hanya beranggotakan 20 orang dan hanya memiliki modal uang sebesar Rp. 250.000 serta tempat atau kantor seadanya, dan dengan berbadan hukum 504/19/BH/431/067/2001. Tetapi pada tahun 2005 Koperasi Simpan Pinjam ini mampu membangun kantor sendiri di lingkungan pondok pesantren. Dari tahun-ketahun inilah, sehingga koperasi mengalami sebuah peningkatan tepatnya pada tahun 2006 Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" sudah mampu membuka cabang di Desa Sungi Kec. Pojentrek Kab. Pasuruan. Dan Pada pertengahan tahun 2009 membuka konveksi dengan 19

[33] *Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Kramat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan, simpan pinjam dengan 8 orang, percetakan 3 orang. Dengan berjalannya waktu, sampai saat ini Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan sudah mulai berkembang.

Dalam setahun sekali yang biasanya bertepatan pada bulan februari Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto Kec. Kraton Kab. Pasuruan ini mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" untuk menghasilkan sebuah wacana atau ide untuk bisa lebih memajukan koperasi dari tahun yang sebelumnya, menghasilkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh koperasi dalam satu tahun, mensosialisasikan terhadap anggota apabila ada pembiayaan baru, dan melakukan proyeksi kinerja Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" dalam satu tahun kedepan sesuai dengan syariah Islam.[34]

Selain melihat dari latar belakang di atas, sistem operasional syariah didasarkan atas pertimbangan, yaitu: a) Manajemen dituntut untuk lebih transparan kepada khalayak nasabah dan masyarakat pada umumnya tanpa melalui batas-batas. b) Praktek pembiayaan berdasarkan syariah (*dalam hal mendapatkan profit pembiayaan oleh koperasi kepada nasabahnya*). c) Keyakinan bahwa bunga uang adalah riba. d) Intervensi antara nasabah dengan koperasi bersifat setara dan terbuka.

---

[34] Hasil wawancara, Hasan, SE. MM manager Koperasi Simpan Pinjam Kramat, tanggal 14 april 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan Akhir tahun 2010 sudah beranggotakan 2.450(dua ribu empat ratus lima puluh) orang.[35]

2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam "Kramat"

a) Visi Koperasi : yaitu untuk menjadi koperasi yang terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah serta memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah.

b) Misi Koperasi : yaitu melakukan kegiatan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang kebutuhan ekonomi serta memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta menghilangkan praktik riba dalam melakukan kegiatan koperasi.[36]

3. Prinsip Operasional Koperasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban para petugas dan anggota koperasi, mereka menggunakan prinsip kekeluargaan. Karena pihak Koperasi menganggap bahwasannya antara satu sama lain adalah bersaudara dan tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga kita harus hidup saling tolong-menolong dengan sesama.

---

[35] Hasil wawancara, Hasan, SE. MM maneger Koperasi Simpan Pinjam Kramat, tanggal 14 april 2011
[36] Hasil wawancara, Hasan, SE. MM manager Koperasi Simpan Pinjam Kramat, tanggal 03 mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan prinsip kekeluargaan tersebut sehingga Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto bisa bertahan dan dapat membuka cabang lain di sekitar daerah Kraton. Karena dengan prinsip tersebut masyarakat yang berada di sekitar koperasi tersebut merasa bahwasannya mereka diperhatikan selayaknya keluarga sendiri sehingga mereka tidak merasa sungkan atau malu dalam melakukan pembiayaan dengan jumlah yang besar untuk suatu modal usaha atau untuk menyambung kebutuhan hidup.

4. **Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Kramat**

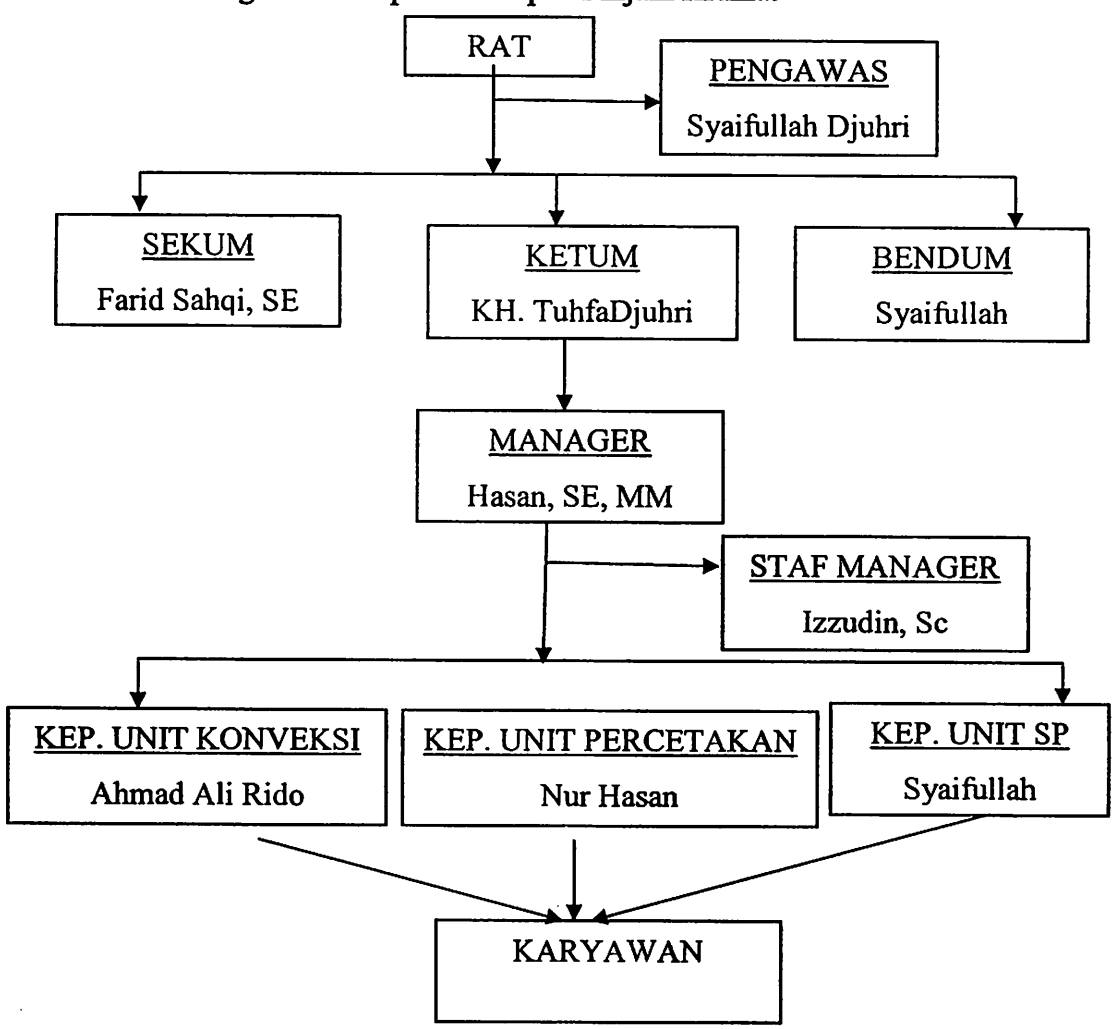

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Produk-produk dalam Koperasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Koperasi Simpan Pinjam "Kramat", yaitu dengan bapak Hasan, S.E tentang produk-produk yang ada dalam Koperasi, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Beberapa produk tersebut, antara lain:

a. **Simpanan**

1. Simpanan pokok khusus

Berakad *wadiah yadh dhamamah*, yaitu titipan dengan memiliki keistimewaan sebagai berikut: a). Dijamin tidak hilang atau berkurang. b). Dapat diambil setiap saat pada jam kerja seperti kesepakatan diawal akad. c). Dijamin terhindar dari pemungutan yang tidak sesuai dengan syari'ah.

2. Simpanan hari raya

Adalah simpanan anggota dan nasabah yang dapat diambil setiap setahun sekali satu minggu sebelum hari raya.

3. Asuransi jiwa

Adalah sebuah janji dari koperasi kepada nasabah apabila si nasabah mengalami resiko kematian dalam hidupnya, maka koperasi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pinjaman

1. Murābaḥah

Adalah suatu akad jual beli uang, di mana Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" membantu anggotanya dengan menjual uang dengan uang kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang didapat oleh pihak koperasi dan nasabah.

2. Sirkah

Adalah akad kerja sama antara pihak Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" dengan dua nasabah atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimasing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Ar-rahn

Adalah penahanan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" pada harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis.[37]

[37] Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Kramat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Bentuk jaminan dan penentuan margin keuntungan dalam menggunakan *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat'.**

a. **Bentuk jaminannya**

Pada dasarnya, jaminan bukan salah satu rukun dan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam palaksanaan *murābaḥah*, tetapi adanya jaminan dimaksudkan untuk menjaga kelancaran dalam menjalankan sebuah roda koperasi, sehingga nasabah sebelum melakukan *murābaḥah* diharuskan membawa suatu bentuk jaminan yang dibuat dalam perjanjian atau kesepakatan antara nasabah dan koperasi. Jaminan tersebut terbagi menjadi dua bentuk, antara lain:

1) Jaminan yang bersifat materiil

Yaitu jaminan yang dalam pembayaran pembiayaan berupa harta benda yang berharga, atau jaminan yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Untuk benda yang bergerak, contohnya seperti motor atau mobil. Dan biasanya pihak koperasi meminta nasabahnya untuk membawanya ke koperasi untuk mempermudah membuat taksiran harga jual benda tersebut.

Untuk benda tidak bergerak, contohnya seperti tanah atau rumah. Dan biasanya pihak Koperasi membuat taksiran harga dari luas lokasinya serta hal-hal lain dari barang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jaminan yang bersifat Inmateriil

Yaitu jaminan seorang nasabah kepada koperasi biasanya hanya berupa sebuah " Kepercayaan". Biasanya orang Islam yang taat beribadah dan setiap perilakunya tidak hanya berdampak kepada sesama manusia tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada Allah SWT, oleh karena itu pihak koperasi pasti percaya bahwa mereka akan bersikap jujur untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat.

b. **Penentuan margin keuntungannya.**

Dalam pelaksanaan *murābaḥah* uang dengan uang yang ada di koperasi. Sehingga dalam pelunasannya nasabah harus melakukan pelunasan yaitu dengan harga jual uang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah dan koperasi.

Biasanya kentungan yang diperoleh pihak koperasi antara 18% sampai dengan 25% pertahunnya. Dan keuntungan tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak koperasi dan nasabah. Setoran pembiayaan yang dilakukan pihak nasabah kepada koperasi itu didasarkan pada angsuran pokok dan angsuran margin.[38]

[38] Hasil wawancara, Hasan, SE. MM manager Koperasi Simpan Pinjam Kramat, tanggal 03 mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Murābaḥah* Di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat"

1. Faktor–faktor yang melatarbelakangi terjadinya *Murābaḥah dalam bentuk uang.*

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai di koperasi pada tanggal 04 mei 2011, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya koperasi simpan pinjam "Kramat" menerapkan *murābaḥah* dalam pelaksanaannya antara lain:

a. Dikarenakan setiap nasabah yang datang ke Koperasi Simpan Pinjam "Kramat", mereka tidak membutuhkan barang tetapi banyak yang membutuhkan uang, sedangkan akad yang ada dalam koperasi hanyalah *akad murābaḥah* sehingga pihak koperasi tersebut meminjamkan uang kepada nasabah dengan menggunakan *murābaḥah* dalam bentuk uang tersebut.

b. Dikarenakan pihak koperasi ingin menghindari praktik riba, sehingga dalam pelaksanaannya pihak koperasi menggunakan *murābaḥah* untuk menghindari praktik riba tersebut.

c. Dikarenakan untuk memberantas bank titil yang ada dilingkungan Pulokerto, yang dalam praktiknya bank titil tersebut memberikan bunga yang terlalu besar kepada yang meminjamnya dengan keuntungannya 30% perbulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, demi ketentraman masyarakat Pulokerto ini dan demi kemaslahatan umat muslim yang berada disekitar Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" sehingga koperasi ini menerapkan *Murābaḥah* tersebut guna untuk menghindari praktik riba yang selama ini telah beredar di kalangan masyarakat Pulokerto khususnya. Dan Koperasi Simpan Pinjam ini ingin menjalankan usahanya sesuai prinsip syari'ah Islam.[39]

2. Pelaksanaan *Murābaḥah* Di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

Murābaḥah yang diterapkan di sini merupakan suatu perjanjian di mana koperasi dalam memberikan pinjaman kepada nasabah mereka memberikan *murābaḥah* dalam pelaksanaanya, dikarenakan dalam Koperasi Simpan Pinjam ini tidak menyediakan *akad Qard* (akad pinjaman). Sehingga nasabah yang ingin meminjam uang ke koperasi harus menggunakan akad *murābaḥah.* Dalam praktiknya, biasanya nasabah yang datang ke koperasi yang ingin meminjam uang untuk digunakan sebuah modal usaha mereka langsung dilayani dengan menggunakan *akad murābaḥah.* Sehingga nasabah yang datang ke koperasi yang ingin meminjam uang tersebut tidak lagi menggunakan cara pinjaman tetapi dengan cara membeli uang kepada koperasi. Tetapi koperasi langsung menjual uang tersebut kepada nasabah dengan ditambah sejumlah keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah

[39] Wawancara dengan bapak Kholiq, selaku petugas di Koperasi Simpan Pinjam pada tgl 12 april 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan pelunasan pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" memberikan waktu tangguh bayar dengan jangka waktu yang disepakati bersama atau dengan cara angsuran dalam periode tertentu yang telah disepakati oleh pihak koperasi dan nasabah. Biasanya pihak koperasi memberikan jangka waktu pembayaran kepada nasabah dengan sistem cicilan paling lama satu tahun. Misalnya:" ada seorang nasabah yang ingin meminjam uang Rp.700.000,- di koperasi tersebut, karena di koperasi ini tidak ada sistem meminjamkan uang sehingga nasabah harus menggunakan sistem membeli uang Rp. 700.000,- tersebut kepada pihak koperasi dan pihak koperasi menjualnya dengan harga Rp 820.000,- Sehingga nasabah harus melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan.

Murābaḥah yang diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" merupakan jual beli uang dengan uang antara koperasi dan nasabah dengan keuntungan yang didapatkan oleh keduanya. Di mana pihak Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" membantu para masyarakat dengan menjual uang kepada anggotannya sesuai yang dibutuhkan, baik untuk modal usaha atau kebutuhan hidup dengan penambahan keuntungan.

Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga jual pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati antara pihak koperasi dengan nasabah.[40]

---

[40] Wawancara dengan Bapak Hasan, SE. MM. tanggal 5 mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prosedur Penerimaan dan Pembayaran *murābaḥah* dalam bentuk Uang

a. Prosedur penerimaan pembiayaan dengan *murābaḥah*

Prosedur penerimaan pembiayaan *murābaḥah* di koperasi ini biasanya dilakukan dengan cara, sebagai berikut yaitu apabila nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sebelumnya harus melakukan pengisian formulir surat permohonan pembiayaan, setelah formulir pembiayaan terisi maka harus diserahkan kepada juru buku dan manager. Dan setelah juru buku dan manager menyetujui pembiayaan tersebut maka nasabah dapat melakukan pembiayaan tersebut. Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan *al-murābaḥah*, dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal yang ada di koperasi. Jika keduanya telah bersepakat, maka nasabah berhak untuk melanjutkan pembiayaan tersebut.

b. Prosedur pembayaran pembiayaan dengan *murābaḥah*

Prosedur pembayaran yang diterapkan dalam koperasi ini dapat dilakukan secara kredit oleh nasabah (anggota), meskipun dilakukan secara kredit tetapi nasabah tidak boleh semena-mena dalam melakukan pembayaran tersebut, maksudnya nasabah dalam melakukan pembayarannya tetap harus sesuai dengan prosedur yang ada dalam koperasi. Dalam melakukan pelunasan pembayaran tersebut nasabah dapat mengangsur paling lama satu tahun dan dapat juga dilunasi kurang dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tahun sesuai dengan kemampuan nasabah. Adapun prosedur pembayaran yang harus diketahui oleh nasabah yaitu sebagai berikut: a). angsuran dapat dibayar oleh nasabah dengan jangka harian, mingguan dan bulanan. b). koperasi memberikan jangka waktu pelunasan selama 4 bulan sampai 1 tahun c). Nasabah yang ingin melakukan angsuran pembayaran, ia harus memberikan kartu angsuran dan mengisi kwitansi tersebut berserta uang pembiayaan. d). Kartu angsuran, kwitansi pembiayaan dan uang tersebut diteliti kembali guna untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Apabila pihak koperasi telah menganggap benar semuanya maka langsung dicatat pada buku pembayaran angsuran untuk selanjutnya dipasrahkan kepada bagian teller. e). Pihak teller memeriksa kembali berkas pembiayaan tersebut, termasuk menghitung keseluruhan uang dengan jumlah pembayaran. Bagian teller mencatatnya pada buku harian teller dan buku angsuran nasabah. Buku tersebut langsung dikembalikan kepada nasabah dan pihak teller tidak lupa untuk mengingatkan nasabah agar angsuran berikutnya dapat dilakukan tepat waktu.[41]

[41] Dokumen Koperasi Simpan Pinjam "Kramat"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Respon masyarakat terhadap *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" Desa Pulokerto.**

Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" sangat memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat khususnya di daerah Pulokerto ini, karena dengan adanya koperasi ini dapat membantu dalam perekonomian masyarakat khususnya pada perekonomian kalangan rendah. Masyarakat bisa melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan untuk membuka suatu usaha.

Akan tetapi dengan adanya koperasi ini ada yang memberikan respon positif dan ada yang memberikan respon negatif, karena meskipun koperasi tersebut menggunakan *murābaḥah* untuk tujuan menyelamatkan masyarakat dalam praktik riba akan tetapi dalam pelaksanaanya mereka hanya mengganti istilah bunga dengan penambahan *margin*, sehingga dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" ini antusias masyarakat lebih banyak pada kalangan ekonomi rendah. Karena koperasi tersebut dalam penetapan margin keuntungannya tidak secara berlebihan yaitu dengan keuntungan antara 18-25% pertahunnya, tidak seperti apa yang telah dilakukan oleh badan perseorangan atau bank titil yang mengambil keuntungan antara 30% perbulannya. Dalam penerapannya pihak koperasi menggunakan *murābaḥah* dalam bentuk uang di mana pihak nasabah yang ingin melakukan pinjaman ke koperasi biasanya langsung membeli uang dengan membawa barang jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga masyarakat yang melakukan *murābaḥah* di koperasi ini lebih banyak diminati oleh kalangan ekonomi rendah karena mereka merasa tidak keberatan dengan istilah *margin* keuntungan tersebut. Dengan alasan bahwa Koperasi memberikan tambahan tersebut tidak secara berlebihan.

Beberapa hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan *murābaḥah* dalam bentuk uang di Koperasi:

a) Proses wawancara pertama dengan bapak Munali : Pada hari kamis ketika saya melakukan penelitian di Koperasi, saya melakukan wawancara terhadap salah satu nasabah yang sedang melakukan pinjaman. Beliau menceritakan kejadian dari niatannya datang ke Koperasi Simpan Pinjam "Kramat", beliau berkata bahwa sannya: beliau datang ke koperasi ingin melakukan pinjaman uang, akan tetapi pihak koperasi tidak menyediakan akad pinjaman melainkan hanya menyediakan akad *murābaḥah,* sehingga dalam pelaksanaannya pihak koperasi tersebut menjual uang kepada saya dengan penambahan harga pokok ditambah keuntungan dan setelah ada kesepakatan antara saya dan pihak koperasi untuk melakukan pembiayaan dengan akad *murābaḥah* tersebut, pihak koperasi langsung menjual uang sesuai dengan permintaan yang saya butuhkan. Misalnya saya membutuhkan uang Rp.800.000 sehingga koperasi tersebut menjual uang Rp.800.000 tersebut kepada saya dan saya harus membayarnya dengan harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.920.000. Setelah ada kesepakatan saya memberikan jaminan yang diminta oleh pihak koperasi kepada saya hanya sistem "kepercayaan". Dan bentuk pelusannya pihak koperasi memberikan batasan waktu paling lama satu tahun dan dapat dilunasi sebelum jangka waktu tersebut.

b) Proses wawancara kedua dengan ibu Tumira : Karena kedatangan saya ke koperasi untuk membutuhkan uang, maka pihak koperasi langsung memberikan tawaran untuk membeli uang kepada pihak koperasi dengan menggunakan akad *murābaḥah* sehingga saya harus membayarnya dengan menambah harga awal dengan tambahan keuntungan. Misalnya: saya ingin meminjam uang Rp.1.500.000 kepada koperasi, sehingga dalam praktiknya saya harus membeli uang Rp.1.500.000 tersebut kepada koperasi. Dan koperasi memberikan harga Rp.1.720.000 dan mengenai bentuk jaminan yang harus saya serahkan berbentuk BPKB karena dalam peminjaman saya yaitu diatas satu juta, sedangkan pelunasan pembayarannya sampai jangka waktu yang telah ditetapkan di awal yaitu antara 4 bulan- 1tahun sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

c) Proses wawancara ketiga dengan bapak Nurdin : saya datang ke koperasi, pihak koperasi langsung menawarkan akad *Murābaḥah* untuk melakukan pembiayaan.sehingga koperasi menawarkan untuk menjual uang tersebut kepada saya. Misalnya : saya membutuhkan uang sebesar Rp.2.000.000,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kopersi tersebut menjual uang Rp.2.000.000 tersebut kepada saya. Dan saya harus membayar dengan harga asal ditambah keuntungan. Sehingga pihak koperasi memberikan harga Rp.2.450.000 untuk pembayaran dalam jangka waktu satu tahun tersebut dan pada saat itu Jaminan yang saya berikan pada koperasi ketika melakukan pembiayaan berupa sertifikat tanah, dan untuk melakukan pelunasan tersebut saya harus melakukan angsuran pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal antara saya dan pihak koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN TEORI *MAṢLAḤAH* TERHADAP *MURĀBAḤAH* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM "KRAMAT" DESA PULOKERTO KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN

A. Analisis *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat".

Murābaḥah yang diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" merupakan jual beli uang dengan uang dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" dengan nasabah.

Dalam pelaksanaan *murābaḥah* yang diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ketika nasabah yang datang ke Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan hidup atau untuk modal usaha, pihak koperasi tidak menyediakan akad pinjaman, akan tetapi pihak koperasi hanya menyediakan akad *murābaḥah* dalam pelaksanaannya.

Sehingga *murābaḥah* yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" merupakan suatu bentuk transaksi jual beli uang dengan uang yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada nasabah, dan pihak koperasi menjual uang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak koperasi dengan nasabah, Kemudian pihak koperasi menetapkan harga jual uang tersebut kepada nasabah dengan ditambah *margin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keuntungan). Biasanya koperasi mendapatkan *margin* (keuntungan) antara18-25% pertahunnya. Dan dalam melakukan pelunasan biasanya nasabah menggunakan sistem cicilan atau angsuran, yang biasanya dilakukan selama satu tahun dan juga bisa di lunasi sebelum jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Di dalam Islam telah dijelaskan bahwasanya jual beli barang sejenis itu memang dihalalkan, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut, antara lain: harus dilakukan secara tunai, serah terima pada waktu itu juga (tidak boleh dalam waktu yang bertahap), sama timbangannya dan tidak boleh ada tambahan sedikitpun.

Sehingga dengan menerapkan *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Karena apabila penerapan *murābaḥah* tersebut dilakukan secara berlanjut maka dampak bagi masyarakat tidak akan menjadi baik. Karena dalam pelaksanaannya dengan menggunakan *murābaḥah* ini koperasi mengganti istilah bunga dengan *margin (keuntungan).* Sama-sama ada tambahan dalam melakukan pembiayaan. Sehingga apabila itu dilakukan secara terus menerus maka akan membuat ketagihan untuk melakukan sebuah riba dalam jumlah besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis " *Murābaḥah*" dalam Teori *Maṣlaḥah* Dalam Perspektif Hukum Islam.

Diantara sekian banyak prinsip yang dikenal dalam Islam maka Allah SWT adalah sebagai sumber syari'at dan hukum, baik hukum yang dikenal melalui jalan *nasharih* dari al-Qur'ān atau as-Sunnah, ataupun melalui ijtihad para mujtahid, karena para mujtahid hanya terbatas pada memperjelas atau memunculkan hukum Allah serta menemukannya melalui jalan Istimbath (penetapan hukum yang berdasarkan teks al-Qur'ān atau as-Sunnah) yang bersifat nalar di dalam lingkup tujuan-tujuan syari'at serta sesuai pula dengan jiwanya yang umum, namun karena karunia dan perlakuan baik-Nya, maka Allah telah menetapkan untuk diri-Nya sikap rahim-Nya kepada manusia. Karena itu, dia tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmah dapat mewujudkan *maṣlaḥah* menjadi kenyataan, karenanya pula apa yang dibolehkan-Nya maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang diharamkan-Nya maka itu adalah merusak dan kotor atau jelek.

Hukum islam berorientasi kepada kemaslahatan manusia, kemaslahatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan hal apapun sehingga hukum Islam yang akan diterapkan haruslah dikaji dari perspektif kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tidak saja menjadi karakteristik dalam hukum Islam akan tetapi telah menjiwainya.[42]

---

[42] Muhyar Fanani, Abdullah Ahmad Na'im: *Paradigma baru hukum Publik Hukum Islam dalam A. Khudari Shaleh(ed)Pemikiran Ulama Kontemporer*,h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'ān sebagai sumber hukum utama sangat menekankan hal ini, ia banyak berbicara tentang kemaslahatan manusia bahkan juga dipastikan bahwa al-Qur'ān hadir sebagai petunjuk bagi jalan terang menuju kemaslahatan.

Wacana syariah Islam bersifat pelik berkenaan dengan sifat hubungan dengan Islam sebagai bentuk keyakinan atau agama dengan formulasi hukum Islam. Historis yang selama ini disebut dengan syari'at. Pada saat syari'at Islam dibicarakan dalam locus dan konteks historis dan profan, maka syari'ah Islam harus siap didudukan dalam bingkai penilaian yang fair tanpa berharap ada keistimewaan apapun karena anggapan akan sakralitas fungsi dan sumbernya.[43]

Sehingga eksplorasi di atas, mengispirasikan para ulama untuk membentuk kaidah-kaidah pengistimbatan hukum Islam, seperti kemudharatan harus dihilangkan, menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan dan sebagainya. Karena patut penulis ungkapkan kembali bahwasannya syarat-syarat *maṣlaḥah* yang sangat menarik dalam hal ini adalah syarat yang bersifat umum. *Maṣlaḥah- maṣlaḥah* yang dimaksud tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok kecil saja apalagi perorangan, sehingga kebaikan-kebaikan yang akan digali harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas.

Dari uraian-uraian di atas dan sebelumnya telah dijelaskan bahwa *murābaḥah* yang diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat"

---

[43] Abdullah, Ahmad Na'im, *Syari'ah Demokratik*, h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan jual beli dalam bentuk uang, di mana kalau kita mengacu kepada teori jual beli yang berjalan di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" bisa dinamakan dengan jual beli *ṣorf* atau jual beli uang dengan uang. Dalam transaksinya jual beli *ṣorf* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" dengan menggunakan *murabaḥaḥ* dengan ketentuan, harus adanya pengembalian lebih yang didapat antara pihak koperasi dan keuntungan yang diperoleh nasabah. Dari kesimpulan rukun dan syarat *murabaḥaḥ* dapat dijelaskan sebagai berikut: Adapun syarat-syarat murabahah yang harus dipenuhi antara lain :

a) Bersih barangnya maksudnya barang yang diperjualbelikan bukan barang najis atau barang yang diharamkan.
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia serta kemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
c) Dapat diserahterimakan, yakni barang tersebut dapat diserahterimakan pada akad berlangsung dan obyek jual beli sesuai dengan yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[44]

Dari penjabaran ketentuan syarat *murabaḥaḥ* di atas jelas bahwa akad *murabahah* yang berjalan di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" belum memenuhi ketentuan syarat dan rukun *murābaḥah* dalam hukum Islam, karena syarat *murābaḥah* yang pertama tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat". Yaitu jual beli dalam bentuk yang sama

[44] *Ibid*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara uang dengan uang, karena jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai riba *faḍl.*

Sesuai dengan sabda Rasullulah, yang berbunyi:

اَلذَّ هَبَ بِا لذَّ هَبِ وَالْفِضَّةُ بِاالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِ وَالشَّعِيْرُ بِاالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مَثَلاً بِمَثَلاٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ , يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِعْتُمْ , اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.(رواه الشا فعى)

Artinya: "Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama."*(HR.*Asy-Syafi'i).[44]

Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" menggunakan akad *murābaḥah* dalam bentuk uang dengan tujuan untuk menyelamatkan umat. Kemaslahatan tersebut antara lain, sebagai berikut:

1) Dapat memberantas praktik riba yang telah dilakukan oleh perorangan atau (bank titil) yang berada di Desa Pulokerto yang telah memberikan bunga yang tinggi kepada masyarakat yaitu 30% perbulan.
2) Dapat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk membuka usaha, serta bisa menjalankan koperasi sesuai dengan prinsip syariah.

[44] Imam Taqiyudin Abu Bakar Moch al Khusaini. *Kifayatul Akhyar*. (Surabaya: Al-Hidayah.1999),h. 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun tujuan penerapan akad *murābaḥah* tersebut adalah untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi bentuk atau cara yang dilakukan pihak Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" tidak sesuai dengan prinsip syari'ah yang mana dalam melakukan jual beli barang sejenis tersebut tidak diperbolehkan, karena apa yang dilakukan koperasi dengan menggunakan *murābaḥah* dalam bentuk uang ini dapat menjerumuskan kepada riba *faḍl.*

sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-din Sya'ban adalah sebagai berikut: a) Bahwa Allah (syar'i) menolak sebagai *maṣlaḥah* dan mengakui sebagian yang lainnya, sementara *maṣlaḥah mursalah* adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi *maṣlaḥah mursalah* ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.b) Sesungguhnya menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak dibolehkan.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwasannya segala bentuk tambahan dalam melakukan suatu transaksi atau jual beli itu dinamakan Riba. Sedangkan Koperasi menggunakan akad *murābaḥah* untuk mengganti bunga dengan tambahan *margin* keuntungan. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'ān, terdapat konsensus diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Istilah Riba disebutkan dalam 4 surat dalam al-Qur'ān, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ , فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

Artinya:" Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[46]

Ke-dua, dalam surat ali Imran ayat 130, yang berbunyi:

ايَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[47]

Ke-tiga, dalam surat an-Nisa' ayat 161, yang berbunyi:

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا

Artinya: "dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".[48]

Ke-empat, dalam surat ar-Ruum ayat 39, yang berbunyi:

---

[46] *Ibid*, h. 64
[47] *Ibid*, h. 49
[48] *Ibid*, h. 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Artinya:dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[48]

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai larangan tentang riba, sebuah hadits yang diambil sebagai dasar para ulama untuk menerangkan riba, yaitu:

Hadits tentang kutukan bagi orang-orang yang berhubungan dengan riba.

حَدَّ ثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْ كِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَا تِبَهُ (رواه أبوداود)

Artinya:"Diriwayatkan oleh Abdurahman Ibn'Abdillah Ibn Mas'ud dari ayahnya berkata: Rasullulah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang membayarnya, dua orang saksinya dan orang yang mencatatnya(HR. Abū Dāwud)[49]

Berdasarkan dari ayat al-Qur'ān dan Hadīst tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya menggunakan akad *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" banyak mudharat dari pada manfaatnya. Karena meskipun koperasi menggunakan *murābaḥah* akan tetapi di dalamnya masih ada unsur tambahan dan dalam jual beli uang tersebut juga sudah termasuk riba *faḍl,* karena dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai dan ada tambahan keuntungan dan dalam pembayarannya dilakuakn secara kredit.

---

[48] Yunus Mahmud, *Tafsir Quran Karim,* (Malaysia: Klang Book Centre, 2005. h. 599
[49] Abu Dawud, *Kitab Buyu'* No. 3333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya akad *murābaḥah* yang diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" hukumnya adalah Haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa:

1. *Murābaḥah* yang digunakan dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" merupakan suatu akad jual beli uang dengan uang dengan tambahan keuntungan yang didapat oleh koperasi dan nasabah dengan pembayaran yang ditangguhkan, maksudnya nasabah baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak koperasi dan nasabah. Dimana nasabah yang datang ke koperasi yang ingin meminjam uang, tidak dilayani dengan menggunakan akad pinjaman tetapi menggunakan *akad murābaḥah.* Sehingga pelaksanaan pembiayaannya menggunakan *akad murābaḥah* uang dengan uang.
2. Dari tinjuan teori maṣlaḥah dapat disimpulkan bahwasannya:
   a. Dilihat dari dampak positif :
      a) Dapat memberantas praktik riba yang telah dilakukan oleh perorangan atau (bank titil) yang berada di Desa Pulokerto yang telah memberikan bunga yang tinggi kepada masyarakat yaitu 30% perbulan.
      b) Dapat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk membuka usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) bahwasannya pihak koperasi menerapkan *murābaḥah* dalam pelaksanaanya, mereka memberikan harga tambahan yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak menyusahkan nasabah yang meminjamnya.

b. Dilihat dari dampak negatif:

b) Dari dampak negatif :

1) bentuk barang yang digunakan dalam *murābaḥah* yang diterapkan di koperasi merupakan barang yang sejenis sehingga mengandung unsur riba dan dalam praktiknya koperasi masih memberikan bentuk tambahan. Padahal, dalam Islam sudah dijelaskan bahwasannya suatu tambahan baik sedikit atau banyak itu termasuk riba.

Dengan melihat teori *maṣlaḥah* dari dampak positif dan negatif di atas dapat disimpulkan bahwasannya *murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" tidak boleh dilakukan, karena dalam al-Qur'an dan Hadis sudah dijelaskan bahwa jual beli barang yang sejenis itu dinamakan riba, apalagi di koperasi tersebut masih memberikan tambahan dan dilunasi dalam jangka waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Sehingga, murabahah yang diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam "Kramat " tersebut hukumnya adalah "haram".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

a. Bagi pihak Koperasi Simpan Pinjam "Kramat" seharusnya lebih menspesifikasikan niatnya terlebih dahulu sebelum menggunakan *murābaḥah*. Niatnya tersebut apa benar-benar demi kemaslahatan umat agar terhindar dari perbuatan riba atau bagaimana. Kalau benar-benar untuk kemaslahatan umat dan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah maka seharusnya pihak koperasi menggunakan akad *murābaḥah* uang dengan uang harus dilakukan secara tunai dan dalam jumlah yang sama tidak ada tambahan sedikitpun

b. Hendaknya setiap kita melakukan transaksi apapun baik itu pinjam meminjam, sewa menyewa , jual beli atau bentuk transaksi lainya janganlah hanya memperhatikan dari segi keuntungannya saja, tetapi juga harus memperhatikan syariat Islam. Sudah sesuai atau justru bertentangan dengan syariat Islam, apalagi jika barang tersebut barang yang mengandung riba. Hendaknya berhati-hati karena apabila sudah terjerumus kedalam praktik riba maka kita akan dilaknat oleh Allah sampai akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi;I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Adi Marwan A. Karim. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta: Gema Insani.

Adi Marwan A. Karim.2004. *Bank Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Fatah. 1990. *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Abdullah Saeed. 2003. *Bank Islam Dan Bunga.* Yagyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Ahmad, Wardi Muslich. 2010. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Amzah.

Alaiddin, Koto. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bank Syariah "Untung Surapati". *Pedoman Pembiayaan Bank Syariah Untung Surapati*".1. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*

Hertanto, Widodo. 1999. *Panduan Praktis Operasional BMT.* Bandung: Mizan..

Hendi, Suhendi. 2002. *Fiqih Muamalah.* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Imamatul hikmiyah. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Take Over dengan akad Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kali asin Surabaya*". Skripsi IAIN Sunan Apel Surabaya.

Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek*). Jakarta: Rineka Cipta Cet V.

Kahar Masyhur. 1999. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba.* Jakarta: Kalam Mulia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyhuri dan Zainudin.2008. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Jakarta: PT. Revika Aditama.

Muhammad, Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*(Jakarta: PT Grafindo Persada.

Muh. Zuhri. 1996. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasrun Haroen. 2000. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nafik, Moch. 2009. *Benarkah Bunga Haram?*. Jakarta: Amanah Pustaka.

Rachmat, Syafei. 2006. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.

Rahmad, Syafi'I. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung:CV Pustaka Setia

Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum islam.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sulaiman, Rasjid. 2007. *Fiqh Islam.*Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Satria, Efendi, M.Zain. 2005. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media.

Wahbah, Az-Zauhali. 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam.* Jakarta: Radar Jaya Pratama.

Yunus, Mahmud. 2005. *Tafsir Quran Karim.* Malaysia: Klang Book Centre.

Hasil wawancara, Hasan, SE. MM manager Koperasi Simpan Pinjam Kramat,

Dokumen koperasi simpan pinjam kramat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id